



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 539/228 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PD BPR ARTHA  
PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dapat diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah;
  - b. bahwa bentuk badan hukum PD BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Badan Hukum PD BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan* Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan bentuk badan hukum BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
- KEDUA** : Persetujuan pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari PD BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga kepada Perumda BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Susunan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :
- a. Ketua Dewan Pengawas : Drs. Agus Winarno, MSi.
  - b. Anggota Dewan Pengawas : Dr. Pramono Hariadi, MS.
  - c. Direktur Utama : -
  - d. Direktur :
- KEEMPAT** : Pemegang saham Perumda BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 Juni 2020

BUPATI PURBALINGGA

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Direksi Perumda BPR Artha Perwira Kab. Purbalingga.